Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**PENYIAPAN OBAT DEPO FARMASI RAWAT JALAN**		
	No. Dokumen SPO/ 687/ PKPO.Akr/VIII/2026	No. Revisi 2	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 20 Agustus 2026	Ditetapkan Oleh : Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Iman Fathurrohman W.,Sp.B.,M.Si.,MARS. Kolonel Kes. NRP 524330	

Pengertian	Proses pelayanan resep dalam menyiapkan sediaan obat pasien sesuai dengan permintaan dan instruksi pengobatan.
Tujuan	Sebagai acuan dalam pelaksanaan penyiapan obat di RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor Kep/ 130 / VIII /2026 tanggal 13 Agustus 2026 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa.
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952). 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit; 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit; 5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

	7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/ 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. 8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.
Prosedur	1. Petugas Farmasi menerima SEP dari pasien dan menukar dengan nomor antrian. 2. Selanjutnya dilakukan telaah resep meliputi telaah administrasi, farmasetik & klinis. 3. Apabila terdapat ketidaksesuaian, dilakukan konfirmasi kepada dokter penulis resep. 4. Petugas Farmasi menyiapkan obat-obat sesuai resep & melakukan peracikan apabila diperlukan. 5. Petugas Farmasi meletakkan obat yang sudah diambil ke dalam nampan obat dan membawanya ke ruang pelabelan. 6. Petugas Farmasi mencetak label obat yang meliputi nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, nama dan dosis obat, cara pemakaian, waktu pemberian & tanggal penyiapan. 7. Petugas memberikan label pada obat yang sudah disiapkan, label warna putih untuk obat oral, label warna biru untuk obat luar
Unit Terkait	Depo Farmasi Rawat Jalan